



P E N E T A P A N

Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Marsel Anthony bin Yulius Anthony, tempat dan tanggal lahir Gogagoman, 17 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Dayanan, RT 009/RW 004 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon I;

Inang Adjan Mustafa binti Adjan Mustafa, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 09 November 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Dayanan, RT 009/RW 004 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2014 di Kelurahan Gogagoman, dengan wali nikah Pemohon II bernama Sharif Mustafa, dengan mahar berupa Sepeangkat Alat Sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan/Penghulu) adalah Imam setempat dengan dua orang saksi nikah Saleh Abdul Razak (almarhum) dan Rohana Mustafa;
2. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat akta nikah;
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan berupa buku Nikah untuk kepastian hukum;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam).
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
8. Bahwa Para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, oleh karena itu para Pemohon memohon agar dapat dibebaskan dari pembebanan biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (Marsel Anthony)** dan

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (Inang Adjan Mustafa) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 2014;

3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dalam sidang insidentil dan telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-Cuma (prodeo);
2. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 253/AC/2021/PA.Ktg, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sarip Mustapa bin Acan Mustapa**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dayanan Rt 9 Rw 04 Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 14 Oktober 2014 di Kelurahan Gogagoman;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Sharif Mustafa sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Saleh Abdul Razak (almarhum) dan Rohana Mustafa;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat yang dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus Janda yang telah ditinggal cerai oleh suaminya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak manapun yang menggugat ataupun keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II yang tinggal bersama layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk kelengkapan pembuatan Akta Kelahiran Anak;

2. **Riski Yanto Takuwa bin Anton Takuwa**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dayanan Rt 9 Rw 4 Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 14 Oktober 2014 di Kelurahan Gogagoman;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Sharif Mustafa sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Saleh Abdul Razak (almarhum) dan Rohana Mustafa;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat yang dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus Janda yang telah ditinggal cerai oleh suaminya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak manapun yang menggugat ataupun keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II yang tinggal bersama layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk kelengkapan pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2014 di Kelurahan Gogagoman, dengan wali nikah Pemohon II bernama Sharif Mustafa, dengan mahar berupa Sepeangkat Alat Sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan/Penghulu) adalah Imam setempat dengan dua orang saksi nikah

Salah Abdul Razak (almarhum) & Rohana Mustafa dan hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Akta Cerai yang

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon II berstatus janda;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sarip Mustapa bin Acan Mustapa dan Riski Yanto Takuwa bin Anton Takuwa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2014 di Kelurahan Gogagoman, dengan wali nikah Pemohon II bernama Sharif Mustafa, dengan mahar berupa Sepeangkat Alat Sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan/Penghulu) adalah Imam setempat dengan dua orang saksi nikah Saleh Abdul Razak (almarhum) dan Rohana Mustafa;
- Bahwa hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat akta nikah;
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan berupa buku Nikah untuk kepastian hukum
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam).

- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk dicatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA dan untuk kepentingan pembuatan Akta Lahir anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan sela Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Ktg tanggal 07 Desember 2021 para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Marsel Anthony bin Yulius Anthony**) dengan pemohon II **Inang Adjan Mustafa binti Adjan Mustafa** yang dilaksanakan pada pada tanggal 14 Oktober 2014 di Kelurahan Gogagoman;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. Mal Domu, SH, MH.** sebagai ketua majelis, **Teddy Lahati, S.H.I, M.H.** dan **Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota,

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, M.H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti,

H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	16.000,00

(enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Sunarti Puasa

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)